



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp (0653)51325 Fax. 51325 KodePos 24186 Meureudu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 420/137/ TAHUN 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP IT DAARUL MUTTAQIEN
KECAMATAN TRIENGGADENG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional SMPIT Daarul Muttaqien, Gampong Mesjid Peudeuk Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Nomor :004/SMP IT/2017/Tanggal 15 Juli 2017
- Menimbang** : a. bahwa SMPIT Daarul Muttaqien, Gampong Mesjid Peudeuk Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa untuk Kelancaran Penyelenggara Pendidikan Pada SMP IT Daarul Muttaqien sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas , dipandang perlu memberikan Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- UndangNomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional P percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNT-PWB-PBA);
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan...

Memperhatikan : Berita Acara Verifikasi SMPIT Daaraul Muttaqien Tanggal 26 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberi Izin Kepada
- | | |
|-----------|--|
| Nama | : SMP IT Daarul Muttaqien |
| Pengelola | : Asnawi, S.Pd.I |
| Alamat | : Gampong Mesjid Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya |
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam keputusan ini maka di tinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 13 Juli 2019.

Ditetapkan di Meureudu
Pada Tanggal 10 Agustus 2017 M
17 Dzulqaidah 1438 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. DPRK Pidie Jaya di Meureudu;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Propinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Sekretariat MPD Kab. Pidie Jaya;
5. Yang Bersangkutan; dan
6. Arsip.